

Peran KPPS Dalam Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 Di Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat Provinsi Kalimantan Utara

Naufal Fitriyansyah

STIT Ibnu Khaldun Nunukan, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Naufal Fitriyansyah

E-mail: fy.naufal@gmail.com

Abstrak

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi di Indonesia. Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa untuk mengimplementasikan tuntutan demokrasi, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara langsung untuk mengambil kebijakan dengan menggunakan hak pilih untuk menentukan pemimpin yang dikehendaki. Salah satu ujung tombak dalam penyelenggara teknis pemilihan adalah KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) yang berada pada level tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Mengambil peran sebagai KPPS merupakan sebuah tugas yang mulia dimana menjadi saksi dan pelaku dalam menegakkan demokrasi dalam membentuk tatanan demokrasi yang di cita-citakan. KPPS harus memastikan dan melayani pemilih untuk memberikan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020 dengan prinsip penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan profesional. KPPS dalam menjalankan tugasnya selalu berpedoman kepada norma hukum dan etika penyelenggara pemilu

Kata kunci – peran, KPPS, kepala daerah

Abstract

Pilkada which is the election of regional heads and deputy of regional heads which is a form of implementing democracy in Indonesia. Pilkada as a means of national integration to implement democratic demands, provides the widest possible opportunity for the community to actively participate directly in making policies by using their voting rights to select the leader. One of the important parties in the elections is the KPPS (Voting Organizing Group) which is at the TPS (Polling Station) level. Become KPPS is a noble task and they becomes a witness and actor in upholding democracy in forming the democratic order. KPPS must ensure and serve voters to cast their voting rights on December 9 2020 with the principles of integrity and professionalism. In carrying out its duties, KPPS is always guided by the legal norms and ethics of election organizers.

Keywords – role, KPPS, regional head

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pilkada merupakan salah satu bentuk penerapan demokrasi di Indonesia. Sejak telah berlakunya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang melalui Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau bisa disingkat sebagai Pilkada. Pilkada pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1 Juni 2005 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Namun sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah ini dipilih oleh para Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pilkada ini merupakan momentum bersejarah bagi perjalanan demokrasi di Indonesia, dikarena Pilkada sebagai sarana integrasi bangsa untuk mengimplementasikan tuntutan demokrasi, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif secara langsung untuk mengambil kebijakan, dengan jalan mempergunakan hak-hak mereka untuk menentukan pilihan mereka dalam memilih pemimpin yang dikehendaki. Pemilihan Umum untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Dan pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan.

Penyelenggara Pemilu di jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai dari KPU RI, KPU/KIP Provinsi, KPU/KIP Kabupaten/Kota, hingga jajaran Badan Ad Hocnya mulai dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) ditingkat Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat Kelurahan/Desa, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tingkat TPS. KPPS adalah pelaksana pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pilkada di Tempat Pemungutan Suara (TPS). KPPS adalah penyelenggara Pilkada yang bersifat sementara atau Ad Hoc.

Ada 6 (enam) asas yang digunakan pada pemilihan di Indonesia (Frenki, 2016), yaitu (1) Langsung, artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara; (2) Umum, asas umum membuat semua warga berhak mengikuti pemilu. Warga yang berhak mengikuti pemilu harus sudah memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam pemilu, tidak ada diskriminasi seperti suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, status dan lain-lain; (3) Bebas, artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun; (4) Rahasia, artinya rakyat pemilih dijamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (secret ballot); (5) Jujur, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksana, pemerintah, dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan (6) Adil, dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pilkada serentak di Indonesia telah dilaksanakan 4 (empat) gelombang sebelum Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 untuk memilih Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Wakil Walikota, yaitu (1) gelombang pertama diselenggarakan pada 9 Desember 2015, termasuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016. Pilkada 2015 ini diikuti sebanyak 269 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 36 Kota; (2) gelombang kedua diselenggarakan pada 15 Februari 2017, termasuk Kepala Daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2018. Pilkada 2017 ini diikuti sebanyak 101 daerah dengan rincian 7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota; (3) gelombang ketiga diselenggarakan pada 27 Juni 2018 dengan diikuti 171 daerah dengan rincian 17 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 39 Kota; dan (4) gelombang keempat diselenggarakan pada 9 Desember 2020 dengan diikuti 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, 37 Kota, dan sudah termasuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pilkada 2018 dimana kotak kosong mengalahkan pasangan tunggal. Pada Pilkada 2020, termasuk

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta 4 (empat) Kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Tana Tidung yang melaksanakan pesta demokrasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.

Binalawan adalah salah satu desa di Provinsi Kalimantan Utara yang menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nunukan secara serentak di tahun 2020. Dahulunya, Binalawan merupakan hutan yang tidak berpenghuni, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 1964 Muhammad Saleh Bin P. Matte atau akrab di sebut dengan nama Imam Saleh membuka kawasan tersebut. Pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 1964, nama Binalawan ditetapkan sebagai nama kampung oleh Muhammad Saleh Bin P. Matte (Naufal Fitriyansyah, 2018). Pada hari Kamis tanggal 18 Desember 2003, Binalawan dimekarkan menjadi desa (Perda Nomor 48 Tahun 2003), kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2006, Binalawan ditetapkan sebagai ibukota dari Kecamatan Sebatik Barat (Perda Nomor 03 Tahun 2006).

METODE

Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan metode pelayanan. Memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menunjang pelaksanaan tugas pemerintah pada bidang pelayanan kepemiluan secara langsung atau tatap muka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada atau biasa disebut Pemilihan Kepala Daerah atau memilih pemimpin pada tingkat lokal. Pada pemilihan kepala daerah, rakyat memilih pemimpin mereka secara langsung, yaitu pemimpin gubernur dan wakil gubernur pada tingkat provinsi, bupati dan wakil bupati pada tingkat kabupaten, serta walikota dan wakil walikota pada tingkat kota. Pemilihan ini untuk memilih pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan oleh Partai Politik (Parpol) atau gabungan parpol dan perseorangan. Dan pemilihan ini yang dilakukan secara langsung oleh para penduduk daerah administratif setempat yang telah memenuhi persyaratan. Menurut pandangan Mahi M. Hikmat (2010) bahwa Pilkada langsung dapat memberikan pembelajaran politik dalam tiga aspek, yaitu meningkatkan kesadaran politik masyarakat lokal, mengorganisasi masyarakat ke dalam aktivitas politik yang memberi peluang besar pada setiap orang untuk berpartisipasi, dan memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Jadi, Pilkada langsung adalah pemilihan yang melibatkan masyarakat lokal untuk memilih pemimpin mereka sehingga melahirkan pemimpin yang mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat dan mampu membawa perubahan daerah kearah yang lebih maju.

Pemilu memiliki empat fungsi utama (Mohammad Saihu, 2021), yakni; (1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah; (2) pembentukan perwakilan politik rakyat, (3) sirkulasi elite penguasa; dan (4) pendidikan politik. Dua alasan pemilu sebagai variabel penting negara, yaitu; pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai dan legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu yang sejalan dengan prinsip free and fair election. Pada Pilkada 2020 lalu, pada level tingkat Provinsi Kalimantan Utara diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon, yaitu pasangan calon nomor urut 1 (satu) adalah H. Udin Hianggio dan H. Undunsyah, pasangan calon nomor urut 2 (dua) adalah H. Irianti Lambrie dan H. Irwan Sabri, dan pasangan nomor urut 3 (tiga) adalah H. Zainal A. Paliwang dan Yansen Tipa Padan. Sedangkan pada level tingkat Kabupaten Nunukan diikuti oleh 2 pasangan calon, yaitu pasangan nomor urut 1 (satu) Hj. Asmin Laura Hafid dan H. Hanafiah, serta pasangan nomor urut 2 (dua) adalah H. Danni Iskandar dan Muhammad Nasir.



Gambar 1.
Petugas KPPS di TPS 2 Binalawan

Pilkada untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPU Provinsi) Kalimantan Utara, sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPU Kabupaten) Nunukan. Kemudian masing-masing lembaga ini diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dimana pada level tingkat provinsi bernama Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara, dan pada level kabupaten bernama Bawaslu Kabupaten Nunukan. Kemudian dibawah lembaga KPU Kabupaten Nunukan ada lembaga bersifat ad hoc, yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada tingkat kecamatan, Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada tingkat desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS).



Gambar 2.
Proses menyanyikan lagu Indonesia Raya di TPS 2 Binalawan

Desa Binalawan yang berada di Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Pada saat Pilkada 2020, desa ini memiliki 6 TPS dengan jumlah Daftar Pemilih tetap (DPT) sebanyak 1.736 pemilih. Kemudian PPS Binalawan melakukan perekrutan sebanyak 7 orang di setiap TPS untuk menjadi KPPS, maka dibuatlah Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Kabupaten Nunukan dengan Nomor 329/PL.04.2.Kpt/6503/KPU-Kab/XI/2020 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Tahun 2020, yang ditandatangani oleh PPS Binalawan pada tanggal 24 November 2020. Menjadi penyelenggara pemilu sebagai KPSS merupakan salah satu pengabdian masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dimana, untuk menjadi penyelenggara pemilu bukanlah hal yang ringan. Selain persyaratan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. KPPS juga diikat oleh Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu serta kejadian pandemi global Corona Virus Disease 19 (Covid-19).



Gambar 3.

Petugas KPPS dan Linmas TPS 2 Binalawan

KPPS yang berada pada tingkat TPS ini dibentuk oleh PPS Binalawan. Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara yang telah ditetapkan, yaitu 9 Desember 2020. TPS ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat (disabilitas), serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, dan rahasia. Jumlah pemilih di setiap TPS paling banyak 600 orang.

Dalam menjalankan amanahnya, KPPS wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan Pemilu dalam menjaga integritas dan profesionalitas. Integritas penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan pemilu dimaksud berpedoman pada 11 (sebelas) prinsip sesuai dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yaitu (1) Mandiri, yaitu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil; (2) Jujur, yaitu didasari niat untuk semata-mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan; (3) Adil, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; (4) Berkepastian hukum, yaitu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) Tertib; (6) Terbuka, (7) Proporsional; (8) Profesional; (9) Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (10) Efektif; dan (11) Efisien.

Pembagian tugas KPPS dalam pelaksanaan pemungutan suara (KPU, 2020), yaitu (1) Ketua KPPS atau KPPS Pertama bertugas (a) membuka rapat pemungutan suara, (b) memandu pengucapan sumpah janji/janji KPPS dan petugas ketertiban TPS sesuai keyakinan dengan jarak aman sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19, (c) menandatangani surat suara,

(d) memanggil pemilih untuk memberikan suara, dan (e) mendahulukan pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil, atau orang tua; (2) KPPS Kedua bertugas (a) membantu menghitung logistik pemilihan, (b) menghimpun formulir Model C. Pemberitahuan-KWK sesuai dengan urutan kedatangan setelah diberikan oleh KPPS Kelima, (c) menulis Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, dan Nama Ketua KPPS pada surat suara, (d) membantu ketua dalam memberikan himbauan penerapan protokol pencegahan dan penularan Covid-19 di TPS, dan (e) melakukan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS; (3) KPPS Ketiga bertugas (a) membantu menghitung logistik pemilihan, (b) menulis Nomor TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Nama Ketua KPPS pada surat suara, (c) membantu ketua dalam memberikan himbauan penerapan protokol pencegahan dan penularan Covid-19 di TPS, dan (d) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS; (4) KPPS Keempat bertugas (a) memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir Model C. Pemberitahuan-KWK dengan KTP elektronik atau Surat Keterangan, (b) memeriksa kesesuaian nama pemilih dengan yang tercantum dalam Salinan DPT dan C. Daftar Hadir Pemilih KWK, (c) memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam DPPH yang tertulis dalam A5-KWK dengan KTP elektronik atau surat suara, (d) memeriksa kesesuaian antara nama yang tertulis di formulir Model A5-KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan, dan (e) melayani pemilih dalam kategori DPTb dengan memastikan bahwa domisi pemilih tersebut sesuai dengan domisi pada KTP elektronik atau surat keterangan; (5) KPPS Kelima bertugas (a) meminta pemilih dalam DPT untuk menandatangani formulir C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, (b) memeriksa dan memastikan nama pemilih dalam kategori DPTb tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH, (c) meminta pemilih dalam DPTb mengisi nama dan identitas pemilih sesuai dengan data yang tercantum di KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, (d) menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK untuk pemilih dalam DPT serta meminta pemilih tersebut untuk menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, (e) menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir Model A.5-KWK untuk pemilih dalam DPPH serta meminta pemilih untuk menandatangani formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Pindah-KWK, (f) menandai pengguna hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih-KWK, (g) mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK, dan (h) memberikan sarung tangan plastik sekali pakai kepada pemilih; (6) KPPS Keenam bertugas (a) mengarahkan pemilih untuk memasukkan surat suara ke dalam kotak suara sesuai dengan jenis pemilihan, (b) untuk memudahkan pemilih dan tugas KPPS Keenam, apabila Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diselenggarakan bersama-sama dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, kotak suara dapat diberi stiker/tanda warna didekat lubang kotak suara sesuai dengan warna surat suara masing-masing pemilihan, dan (c) membantu pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,30C atau lebih untuk menggunakan hak pilihnya di Bilik Khusus, dan (7) KPPS Ketujuh bertugas (a) menghimbau pemilih untuk membuka sarung tangan kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS Ketujuh, (b) meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih sampai mengenai kuku, dan (c) mengatur Pemilih yang akan keluar TPS.

Pembagian tugas KPPS dalam pelaksanaan penghitungan suara (KPU, 2020), yaitu (1) Ketua KPPS atau KPPS Pertama bertugas (a) memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Saksi, Pengawas TPS, anggota KPPS atau pemilih/masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah, (b) menentukan sahnya surat suara dengan cara menyebutkan nomor urut pasangan calon yang dicoblos diikuti dengan kata "Sah", (c) menentukan tidak sahnya surat suara diikuti dengan kata "Tidak Sah" disertai penjelasannya, dan (d) mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan prolehan suara pasangan calon dengan suara yang terdengar jelas; (2) KPPS Kedua bertugas membuka surat suara dan memberikan kepada Ketua KPPS; (3) KPPS Ketiga bertugas (a) mencatat hasil prolehan suara calon

yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir Model C.Hasil-KWK, dan (b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS; (4) KPPS Keempat bertugas (a) memberikan catatan jumlah Pemilih laki-laki dan total pemilih yang hadir dari data pemilih dalam C.Daftar Hadir Pemilih Pindah-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK bersama dengan KPPS Kelima, dan (b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS; (5) KPPS Kelima bertugas (a) memberikan catatan jumlah pemilih laki-laki, perempuan, dan total pemilih yang hadir dari data pemilih dalam C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK bersama dengan KPPS Keempat, dan (b) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua KPPS; (6) KPPS Keenam bertugas (a) Menyusun surat suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk surat suara tidak sah dan mengikat setiap 15 sampai dengan 20 lembar surat suara bersama KPPS Ketujuh, dan (b) memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkan ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai; dan (7) KPPS Ketujuh bertugas (a) menyusun surat suara sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, termasuk suara tidak sah dan mengikat setiap 15 sampai dengan 20 lembar surat suara bersama KPPS Keenam, dan (b) memasukkan surat suara ke dalam sampul dan memasukkan ke dalam kotak suara apabila pemungutan suara telah selesai.

Menjadi penyelenggara teknis KPPS merupakan sebuah tugas yang mulia dimana menjadi saksi dan pelaku dalam menegakkan demokrasi dalam membentuk tatanan demokrasi yang di cita-citakan. KPPS adalah ujung tombak dalam penyelenggaraan Pemilu, dimana KPPS harus memastikan atau melayani pemilih untuk memberikan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020 dengan adil dan terjamin kerahasiannya. Selain itu, KPPS juga harus melakukan penghitungan surat suara dengan teliti dan mampu menjunjung tinggi kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan.

KESIMPULAN

Menjadi penyelenggara pemilu sebagai KPSS merupakan salah satu pengabdian masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dimana, untuk menjadi penyelenggara pemilu bukanlah hal yang ringan. KPPS wajib menerapkan prinsip penyelenggaraan pemilu dalam menjaga integritas dan profesionalitas. KPPS dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman kepada norma hukum dan etika penyelenggara pemilu.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) Binalawan yang telah memberikan kesempatan dalam kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, serta kepada semua pihak yang sudah membantu pengabdian ini sampai dengan selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Frenki. (2016). Asas-asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqh Siyash. *Jurnas Asas Hukum Ekonomi Syariah*. 8(1), 54-65.
- Fitriyansyah, N . (2018). *Tingkat Kesiapan Pulau Sebatik Untuk Menjadi Kota Pendidikan*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Hikmat, M. M. (2010). *Komunikasi Politik Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2008*. Bandung: Disertasi Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Komisi Pemilihan Umum. (2020). *Buku Panduan KPPS Pemilihan Serentak Rabu 9 Desember 2020*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 48 tahun 2003 Tentang Pembentukan Desa Aji Kuning dan Desa Binalawan Di Wilayah Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan.
- Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan

Sebatik Barat Dalam Wilayah Kabupaten Nunukan.

Saihu, M. (2021) Belajar Dari Pilkada Terakhir Tahun 2022. *Jurnal Etika Dan Pemilu*. 7(1), 3-10.

Surat Keputusan (SK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan dengan Nomor 329/PL.04.2.Kpt/6503/KPU-Kab/XI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Binalawan Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Pada Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.